

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*mawaddah wa rahmah*) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.¹

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dijelaskan dalam Pasal 1 bahwa, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.² Sedangkan perkawinan menurut Komplikasi Hukum Islam merupakan suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati dan melakukan perintah Allah SWT., yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.³

Dalam hukum Islam, perkawinan merupakan anjuran bagi setiap kaum muslim. Tidak hanya itu, melakukan sebuah perkawinan sama halnya dengan

¹ Abdi Samra Caniago, *Pernikahan Difabel Intelektual dalam Tinjauan Maqāsid Al-Syarī'ah*, Jurnal Tana Mana, 2024.

² Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

³ Rosinadar Sembiring, *Hukum Keluarga* (Depok: Rajawali Press, 2020), 43.

melakukan perintah Allah SWT.dalam firman Allah SWT yakni Q.S an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْغِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah SWT menganjurkan orang-orang yang belum menikah agar segera melaksanakan pernikahan sebagai bentuk perlindungan diri dari perbuatan zina serta sebagai sarana menjaga kehormatan. Anjuran ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam tidak hanya memiliki dimensi sosial, tetapi juga merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah dan upaya menjaga kemaslahatan moral.

Secara sosial, masyarakat Desa Tlogo memiliki konstruksi pemahaman yang cukup kuat mengenai batasan usia ideal pernikahan, khususnya bagi laki-laki. Laki-laki yang telah bekerja dan berada pada rentang usia 25–27 tahun umumnya dipandang telah memasuki fase kedewasaan yang matang dan siap untuk menikah. Pandangan ini terbentuk dari pola kehidupan sosial masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun, di mana pernikahan pada usia tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan bahkan menjadi bagian dari siklus kehidupan yang ideal. Pada tahap usia ini, laki-laki dinilai telah memiliki kematangan dalam berpikir, pengalaman hidup yang cukup,

serta kemampuan dalam mengambil keputusan penting, termasuk dalam membangun rumah tangga.

Selain itu, status sebagai individu yang telah bekerja juga memperkuat anggapan bahwa laki-laki tersebut telah siap menjalankan peran sebagai kepala keluarga. Dalam konteks sosial masyarakat Desa Tlogo, bekerja tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas mencari nafkah, tetapi juga sebagai simbol kedewasaan dan kesiapan memikul tanggung jawab. Oleh karena itu, kombinasi antara usia dan status pekerjaan membentuk suatu standar sosial yang dijadikan tolok ukur dalam menilai kesiapan seseorang untuk menikah.

Realitas yang berkembang di masyarakat menunjukkan bahwa sebagian besar laki-laki pada rentang usia 25–27 tahun di Desa Tlogo memang telah melangsungkan pernikahan. Hal ini kemudian memperkuat terbentuknya norma sosial yang bersifat tidak tertulis, namun memiliki daya pengaruh yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Norma tersebut secara tidak langsung menciptakan ekspektasi kolektif bahwa laki-laki yang telah memenuhi kriteria usia dan pekerjaan seharusnya segera menikah. Bahkan, dalam beberapa situasi, norma ini berkembang menjadi semacam “standar sosial” yang digunakan untuk menilai apakah seseorang telah berada pada tahap kehidupan yang sesuai atau belum.

Konsekuensi dari kuatnya norma sosial tersebut adalah munculnya tekanan sosial terhadap laki-laki yang telah bekerja dan berada dalam rentang usia tersebut namun belum menikah. Tekanan ini tidak selalu bersifat langsung, tetapi seringkali muncul dalam bentuk pertanyaan, sindiran halus, maupun perbandingan dengan individu lain yang telah menikah. Kondisi ini

dapat memunculkan perasaan tertekan, tidak nyaman, bahkan merasa tertinggal secara sosial. Dengan demikian, pernikahan dalam konteks ini tidak hanya dipahami sebagai keputusan pribadi, tetapi juga sebagai bagian dari tuntutan sosial yang melekat dalam kehidupan bermasyarakat.

Namun demikian, perkembangan yang terjadi saat ini menunjukkan adanya dinamika dan perubahan dalam cara pandang sebagian laki-laki, khususnya generasi Z, terhadap pernikahan. Tidak semua laki-laki pekerja pada usia 25–27 tahun di Desa Tlogo memilih untuk segera menikah sebagaimana yang diharapkan oleh norma sosial. Sebagian dari mereka justru mengambil keputusan untuk menunda pernikahan dengan pertimbangan yang lebih bersifat personal, reflektif, dan rasional. Keputusan ini didasarkan pada kesadaran akan pentingnya kesiapan mental dan emosional, kehati-hatian dalam memilih pasangan hidup, serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab jangka panjang dalam kehidupan rumah tangga.

Fenomena ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran cara pandang terhadap makna dan tujuan pernikahan. Jika sebelumnya pernikahan lebih dipahami sebagai suatu kewajiban sosial yang harus segera dipenuhi setelah seseorang dianggap dewasa, maka pada masa sekarang pernikahan lebih diposisikan sebagai keputusan besar yang memerlukan kesiapan menyeluruh. Pergeseran ini tidak hanya mencerminkan perubahan pola pikir individu, tetapi juga menunjukkan adanya transformasi nilai dalam masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda yang cenderung lebih rasional, selektif, dan berhati-hati dalam mengambil keputusan hidup.

Dengan demikian, fenomena penundaan pernikahan pada laki-laki pekerja di Desa Tlogo tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai bentuk penyimpangan dari norma sosial yang berlaku. Sebaliknya, fenomena ini perlu dilihat sebagai bagian dari dinamika sosial yang menunjukkan adanya perubahan dalam cara individu memaknai pernikahan, tanggung jawab, dan kesiapan diri. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami fenomena ini secara komprehensif, khususnya dengan menggunakan perspektif maqāsid syariah, agar dapat diketahui sejauh mana penundaan pernikahan tersebut sejalan atau bertentangan dengan tujuan-tujuan hukum Islam.

Desa Tlogo di Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar dipilih sebagai lokasi penelitian karena wilayah ini memiliki jumlah pekerja muda usia produktif yang relatif besar serta tingkat penggunaan media sosial yang cukup tinggi di kalangan masyarakatnya. Selain itu, kecenderungan menunda pernikahan mulai terlihat dalam percakapan sosial warga setempat, sehingga fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji secara ilmiah guna memahami faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti merasa terdorong untuk melakukan kajian mendalam mengenai fenomena penundaan pernikahan yang terjadi pada pekerja laki-laki generasi Z di salah satu wilayah pedesaan, yang dalam penelitian ini dijadikan sebagai lokasi studi. Fenomena ini akan dianalisis menggunakan pendekatan teori maqāsid al-sharī'ah guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang alasan, latar belakang, serta implikasi dari keputusan menunda pernikahan. Penelitian ini

juga bertujuan memberikan wawasan edukatif bagi individu muslim yang belum menikah atau memilih menunda pernikahan, agar mereka mampu menimbang kembali keputusan tersebut secara bijak serta mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan rumah tangga secara lebih matang. Dengan ini peneliti peneliti mengambil judul penelitian

“Penundaan Pernikahan Generasi Z dalam Perspektif Maqāṣid Syariah Studi Pada Pekerja Laki-laki di Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar”

B. Fokus Penelitian

1. Apa faktor yang melatarbelakangi fenomena menunda pernikahan di kalangan pekerja laki-laki Generasi Z di Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana Perspektif Maqāṣid Syariah terhadap penundaan pernikahan di kalangan pekerja laki-laki Generasi Z di Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui faktor menunda pernikahan dikalangan pekerja laki-laki Generasi Z di Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.
2. Untuk Mengetahui Perspektif Maqāṣid Syariah terhadap penundaan pernikahan Pekerja Laki-laki Generasi Z di Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas harapan penulisan penelitian ini dapat membawa manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang hukum, khususnya tentang penundaan pernikahan pada Generasi Z terutama pada pekerja laki-laki. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya agar penelitian di bidang ini dapat terus berkembang dan menjadi lebih baik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan melatih kemampuan berpikir kritis dalam menganalisis Maqashid Syariah di kalangan Generasi Z.

b. Bagi Lembaga UIN Syekh Wasil Kediri

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi UIN Syekh Wasil Kediri serta menjadi sumber informasi dan referensi bagi peneliti lain di masa yang akan datang.

c. Bagi Masyarakat dan Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran yang bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat atau pembaca yang ingin memahami fenomena menunda pernikahan di kalangan Generasi Z dalam perspektif Maqashid Syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan dan rujukan ilmiah. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan posisi penelitian yang dilakukan serta

membedakannya dengan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema penundaan pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Inufasa Naylun Farkhah (2024) di IAIN Kediri

Berjudul “Menunda Pernikahan (Waithood) dalam Konteks Resesi Seks pada Perempuan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Kediri)”.

Mengangkat tema waithood dalam kaitannya dengan fenomena resesi seks pada perempuan. Kajian ini menunjukkan bahwa penundaan pernikahan tidak hanya berkaitan dengan kesiapan individu, tetapi juga perubahan pola perilaku seksual dalam masyarakat modern. Dengan menggunakan perspektif hukum Islam, penelitian tersebut berupaya menilai apakah fenomena tersebut masih berada dalam koridor syariat. Meskipun memberikan kontribusi penting dalam memahami relasi antara waithood dan dinamika seksual, penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada perempuan dan belum menyentuh kelompok laki-laki pekerja yang memiliki karakteristik sosial berbeda. Selain itu, pendekatan yang digunakan belum secara spesifik mengelaborasi dimensi Maqāsid Syariah secara komprehensif.

2. Skripsi Bunga Cahyaningsih (2024) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Berjudul “Mindset Menunda Menikah (Waithood) di Kalangan Perempuan Generasi Z dan Dampaknya terhadap Keluarga (Studi di Wilayah Solo Raya)”.

Lebih menekankan pada aspek kognitif dan psikologis, yaitu mindset perempuan Generasi Z dalam menunda pernikahan. Penelitian ini juga mengkaji dampak keputusan tersebut terhadap kehidupan keluarga di masa depan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan pola pikir generasi muda memiliki pengaruh signifikan terhadap pergeseran nilai-nilai pernikahan. Namun demikian, penelitian ini cenderung berorientasi pada perempuan serta dampak sosialnya, sehingga belum memberikan gambaran menyeluruh terkait dinamika yang dialami oleh laki-laki, khususnya yang telah bekerja.

1. Skripsi Velicha Sekar Fitriana (2024) IAIN Ponorogo

Berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Perilaku Celebrity Worship yang Menunda Menikah pada Penggemar K-pop di Kabupaten Ponorogo”.

Mengkaji fenomena penundaan pernikahan melalui perspektif budaya populer, khususnya perilaku celebrity worship pada penggemar K-pop. Penelitian ini menunjukkan bahwa keterikatan emosional terhadap figur publik dapat memengaruhi preferensi dan keputusan individu dalam menjalin hubungan maupun menikah. Meskipun menarik dari sisi kajian budaya, penelitian ini memiliki ruang lingkup yang cukup spesifik dan terbatas pada komunitas tertentu, sehingga tidak dapat digeneralisasi pada fenomena penundaan pernikahan secara lebih luas.

2. Skripsi Ahmad Fauzi (2023) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Berjudul “Penundaan Pernikahan pada Mahasiswa dalam Perspektif Maqāsid Syariah”

Memiliki kedekatan dengan penelitian ini karena sama-sama menggunakan perspektif Maqāsid Syariah. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penundaan pernikahan pada mahasiswa dapat dibenarkan selama bertujuan untuk kemaslahatan, seperti menyelesaikan pendidikan dan mempersiapkan diri secara mental. Namun, konteks mahasiswa tentu berbeda dengan pekerja laki-laki yang telah memasuki dunia kerja dan memiliki tekanan sosial yang lebih kompleks. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk melihat bagaimana konsep Maqāsid Syariah diterapkan dalam konteks tersebut.

3. Skripsi Nur Aini (2022) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Berjudul “Fenomena Menunda Pernikahan pada Generasi Muda Perspektif Hukum Islam”

Membahas fenomena penundaan pernikahan secara umum pada generasi muda dengan menggunakan perspektif hukum Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa penundaan pernikahan diperbolehkan selama didasarkan pada alasan yang rasional dan tidak bertentangan dengan syariat. Meskipun memberikan gambaran umum yang cukup baik, penelitian ini belum mengkaji secara spesifik faktor-faktor kontekstual pada kelompok tertentu serta belum menggunakan pendekatan Maqāsid Syariah secara mendalam sebagai alat analisis utama.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian-penelitian terdahulu masih memiliki keterbatasan, baik dari segi objek kajian, pendekatan analisis, maupun konteks sosial yang diteliti. Oleh karena itu,

penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memfokuskan kajian pada pekerja laki-laki Generasi Z serta menganalisis fenomena penundaan pernikahan menggunakan perspektif Maqāṣid Syariah. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dimensi kemaslahatan dalam keputusan menunda pernikahan.

Tabel 1.1

Perbedaan Penelitian

No	Nama, Tahun, Judul	Fokus Penelitian	Perbedaan
1	Inufasa Naylun Farkhah (2024), Menunda Pernikahan (Waithood) dalam Konteks Resesi Seks pada Perempuan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam	Waithood pada perempuan dikaitkan dengan fenomena resesi seks	Fokus pada perempuan di Kota Kediri dan belum mengkaji Maqāṣid Syariah secara komprehensif
2	Bunga Cahyaningsih (2024), Mindset Menunda Menikah (Waithood) di Kalangan Perempuan Generasi Z dan Dampaknya terhadap Keluarga	Mindset perempuan Gen Z dan dampaknya	Berfokus pada perempuan dan aspek psikologis, bukan pada laki-laki pekerja serta belum menggunakan pendekatan Maqāṣid Syariah
3	Velicha Sekar Fitriana (2024), Analisis Hukum Islam terhadap Perilaku Celebrity Worship pada Penggemar K-pop	Pengaruh budaya populer terhadap penundaan menikah	Terbatas pada komunitas K-pop, tidak umum pada pekerja laki-laki
4	Ahmad Fauzi (2023),	Mahasiswa dan	Objek penelitian

	Penundaan Pernikahan pada Mahasiswa dalam Perspektif Maqāṣid Syariah	pendekatan Maqāṣid Syariah	mahasiswa, bukan pekerja laki-laki
5	Nur Aini (2022), Fenomena Menunda Pernikahan pada Generasi Muda Perspektif Hukum Islam	Fenomena umum generasi muda	Masih umum dan belum mendalam menggunakan pendekatan Maqāṣid Syariah

F. Definisi Konsep

Definisi konsep adalah penjelasan mengenai istilah-istilah penting yang digunakan dalam penelitian. Tujuannya agar pembaca lebih mudah memahami maksud penelitian dan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap makna konsep yang digunakan oleh peneliti.

4. Konsep Maqasid Syariah

Maqāṣid Syariah merupakan istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat. Konsep ini dikembangkan oleh para ulama agar hukum Islam tidak dipahami hanya sebatas aturan tertulis, tetapi sebagai suatu sistem yang berfokus pada tercapainya kemaslahatan dan pencegahan kemudaratatan bagi manusia⁴

Menurut Wahbah al-Zuhaili, Maqashid Syari'ah adalah sekumpulan nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang terkandung secara tersirat dalam seluruh atau sebagian besar hukum-hukum Islam. Nilai dan tujuan tersebut

⁴ Tanza Dona Pertiwi & Sri Herianingrum, Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (2022)

dianggap sebagai hakikat atau maksud yang ingin dicapai oleh pembuat syariat (al-Syari') melalui setiap ketentuan hukum yang disyariatkan. Dengan demikian, Maqashid Syari'ah dapat dipahami sebagai kumpulan nilai fundamental yang menjadi tujuan akhir dari penetapan hukum-hukum Islam agar hukum itu tidak hanya bersifat tekstual tetapi juga bermakna dalam kehidupan manusia.⁵

5. Menunda Pernikahan

Menunda pernikahan merupakan suatu sikap atau keputusan yang diambil oleh individu, dalam hal ini pekerja laki-laki dari kalangan Generasi Z, untuk tidak segera melangsungkan pernikahan meskipun secara usia dan ketentuan sosial telah dianggap layak untuk menikah. Keputusan tersebut umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kesiapan ekonomi, stabilitas karier, kesiapan mental dan emosional, serta pengaruh lingkungan sosial dan media digital.

Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi fenomena penundaan pernikahan di kalangan Generasi Z, khususnya pekerja laki-laki. Fenomena tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan teori Maqashid Syari'ah sebagai kerangka normatif untuk menilai apakah alasan-alasan penundaan pernikahan tersebut masih berada dalam koridor tujuan syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan (maslahah) dan mencegah kemudharatan (mafsadah).

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* – dalam literatur dikutip bahwa maqashid syari'ah mencakup nilai dan sasaran hukum yang tersembunyi dalam hukum-hukum syariat.